



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT EKONOMI KERAKYATAN
KEPADA USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha produktif yang bergerak di bidang Jasa, Industri dan Perdagangan guna mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk

Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL, PENYALURAN KREDIT EKONOMI KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Dinas.
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan adalah Pemberian Pinjaman tambahan modal usaha untuk usaha produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.
6. Usaha produktif adalah usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan baik formal maupun non formal.

7. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas permohonan (proposal) yang telah lolos seleksi administrasi.
8. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kota Bandar Lampung.
9. Tim Sekretariat Pengelola Dana Bergulir adalah tim yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan perkuatan modal usaha produktif secara administratif.
10. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap usaha produktif dan atau debitur.

BAB II TUJUAN DAN SARAN

Pasal 2

Tujuan adalah :

- a. memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan usahanya;
- b. meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha produktif; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman.

Pasal 3

Sasaran adalah :

- a. tersalurnya dana perkuatan modal yang mengelola usaha produktif di Daerah sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman; dan
- b. terwujudnya peningkatan produktifitas usaha produktif dalam pengguliran dana yang tercermin dari sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian pinjaman dan sukses penyaluran kembali dana kepada usaha produktif lainnya.

BAB III PERSYARATAN CALON PEMINJAM

Pasal 4

- (1) Calon penerima pinjaman perkuatan modal usaha produktif terdiri dari :
 - a. Kelompok Usaha; atau
 - b. Usaha perorangan.

- (2) Calon Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan bagi sebagai berikut :
- a. memiliki usaha produktif;
 - b. mengelola usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - c. membuat Rencana Usaha Bersama;
 - d. membuat kesepakatan antara anggota kelompok dalam penyelesaian resiko;
 - e. ada pertemuan kelompok secara berkala;
 - f. mempunyai administrasi sederhana tentang organisasi dan keuangan;
 - g. memiliki tabungan kelompok minimal 5% (lima perseratus) dari besarnya kredit yang dipinjam di bank;
 - h. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama; dan
 - i. memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan setempat.
- (3) Calon Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan bagi sebagai berikut :
- a. pelaku usaha bukan PNS, Anggota TNI/POLRI baik calon peminjam maupun suami/istri dari calon peminjam;
 - b. memiliki usaha produktif;
 - c. mengelola usaha minimal 1(satu) tahun;
 - d. memiliki administrasi keuangan;
 - e. memiliki tabungan minimal 5% (lima perseratus) dari besarnya kredit yang dipinjam di bank;
 - f. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama; dan
 - g. memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan setempat.

BAB IV PERSARATAN, TATA CARA DAN SELEKSI PERMOHONAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan tata Cara Permohonan Pinjaman

Pasal 5

Persyaratan pemohonan pinjaman

- a. Jangka Waktu pinjaman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- b. Plafond kredit yang dapat disalurkan kepada calon penerima yang baru ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Plafond kredit berikutnya yang dapat digulirkan kepada calon debitur ditetapkan maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kriteria lancar dan usaha masih berjalan.

- d. Penerima pinjaman dikenakan bunga pinjaman sebesar 5% (lima perseratus) pertahun dengan sistem tetap.
- e. memiliki domisili tetap yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk suami/istri Calon Penjamin.

Pasal 6

Pemohon mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Kepala Dinas. yang dihimpun oleh Fasilitator.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi Permohonan Pinjaman

Pasal 7

Tata cara penetapan calon penerima pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administratif terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman operasional dilakukan oleh Sekretariat.
- b. Penentuan klasifikasi permohonan hasil seleksi administrasi adalah :
 - 1. Ditolak bagi pemohon yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional
 - 2. Diproses lebih lanjut yang sesuai dengan Pedoman Operasional.
- c. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan atas permohonan yang telah lolos seleksi administrasi untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan usaha produktif yang layak diberikan pinjaman.
- d. Tim verifikasi dan tim monitoring evaluasi mengadakan rapat untuk menentukan usaha produktif yang layak untuk menerima pinjaman dan menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan serta jangka waktu pinjaman.
- e. Penyampaian informasi kepada calon peminjam tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman.
- f. Penentuan usaha produktif calon penerima pinjaman berdasarkan keputusan dari Kepala Dinas.
- g. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf f disampaikan kepada Calon Penerima Pinjaman dan Pimpinan PT. BPR Bank Waway Lampung (PERSERODA) sebagai dasar untuk pencairan pinjaman.
- h. Usaha produktif yang telah disetujui menerima pinjaman, harus melengkapi persyaratan sebagai

berikut :

1. foto kopi KTP (pemohon dan penjamin) dan Kartu Keluarga;
 2. untuk peminjam lanjutan harus melampirkan kartu tanda setoran/bukti setoran kredit EKOR dari PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA); dan
 3. menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman.
- f. Persyaratan lain bagi peminjam dana Ekonomi Kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Usaha produktif penerima pinjaman wajib membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati.
- (2) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh peminjam dengan Pimpinan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA) dengan dibubuhi materai cukup.
- (3) Mengisi slip setoran sesuai dengan ketentuan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA).

BAB VI JASA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bagi usaha produktif yang menerima pinjaman dikenakan bunga sebesar atau setara dengan 5% (lima perseratus) pertahun dengan tetap.
- (2) Jasa penyaluran diatur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA) sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi usaha produktif penerima Program Ekonomi Kerakyatan dilakukan oleh Dinas.

- (2) Dalam rangka pembinaan Dinas melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengguliran kembali dana perkuatan modal bagi usaha produktif.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Program Ekonomi Kerakyatan terdiri dari 5 (lima) unsur pelaksana yaitu Tim Pembina, Tim Sekretariat, Lembaga Penyalur, Tim Verifikasi, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Monitoring Pembinaan (kolektor) dengan susunan, tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tim Pembina

1. Tim Pembina terdiri dari :

- a) Walikota Bandar Lampung.
- b) Sekretaris Daerah.
- c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- d) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- e) Kepala Bappeda.
- f) Kepala Bagian Perekonomian

2. Tugas Tim Pembina adalah :

- a) melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/ Instansi terkait
- b) memberikan arahan dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan program
- c) memberikan masukan untuk penyempurnaan program.
- d) melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penguliran dana
- e) menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat.

b. Tim Sekretariat

1. Tim Sekretariat berkedudukan pada Dinas.

2. Tugas Sekretariat adalah :

- a) meneliti kelengkapan administrasi permohonan Peminjam
- b) mengadministrasikan pengajuan permohonan dari usaha produktif/ calon peminjam yang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan.
- c) menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi permohonan pinjaman kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan layak untuk disurvei.

- d) membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi dalam melaksanakan uji petik.
- e) menyampaikan rekomendasi hasil uji petik Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas.
- f) menyampaikan Laporan kepada Walikota.

c. Lembaga Penyalur :

Lembaga Penyalur adalah PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA) yang ditetapkan sebagai mitra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam proses penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan perkembangan pengguliran Dana

Tugas Lembaga Penyalur adalah :

1. menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari APBD.
2. menyalurkan dana kepada Usaha Produktif/calon peminjam atas perintah Kepala Dinas.
3. menerima dan membukukan pengembalian angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga dari peminjam.
4. memberikan konsultasi pengelolaan dana pinjaman.
5. memberikan peringatan dan teguran kepada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengansur pokok dan jasa pembinaan.
6. menyampaikan laporan secara rutin kepada Walikota melalui Dinas.

d. Tim Verifikasi;

1. Tim Verifikasi beranggotakan unsur dari :
 - a) Pemerintah Daerah; dan
 - b) Perbankan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA).
2. Tugas Tim Verifikasi adalah
 - a) menerima berkas permohonan usaha produktif layak survey dari Tim Sekretariat.
 - b) menganalisa pengajuan permohonan pinjaman calon Peminjam.
 - c) melakukan penelitian dan pengamatan dan uji petik lapangan atas kinerja usaha produktif yang mengajukan pinjaman.

- d) memberikan rekomendasi kepada Dinas atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan ditolak atau dilanjutkan.
 - e. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur :
 - a) Pemerintah Daerah; dan
 - b) Perbankan PT.BPR Waway Lampung (PERSERODA).
 - 2. Tugas dan Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
 - a) menginventarisasi Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh pinjaman dari dana APBD;
 - b) melakukan monev terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh pinjaman dari dana APBD baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;
 - c) melakukan monitoring pengembalian pokok pinjaman maupun jasa bunga yang disetorkan melalui PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA);
 - d) menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
 - e) memberikan saran atas pemecahan masalah yang dihadapi debitur dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman; dan
 - f) melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
 - f. Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor)
 - 1. Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor) terdiri dari Unsur :
 - a) Pemerintah Daerah; dan
 - b) Perbankan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA).
 - 2. Tugas dari Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor) adalah :
 - a) melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang lalai melakukan kewajibannya.
 - b) melaporkan hasil kegiatan Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor)
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
INDIKATOR KEBERHASILAN PENYALURAN
KREDIT EKOR

Pasal 12

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, perlu ditetapkan Indikator keberhasilan Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Program Ekonomi Kerakyatan perkuatan modal usaha produktif murni dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini berlakunya, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) pada usaha produktif Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 April 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN
 KREDIT EKONOMI KERAKYATAN KEPADA
 USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG

A) SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Bandar Lampung,
 Kepada Yth;
 Kepala Dinas Koperasi dan UKM
 Cq. Sekretariat Tim Ekonomi Kerakyatan
 Kota Bandar Lampung
 di-
 Bandar Lampung

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat tanggal Lahir :

 Perkerjaan :
 Jenis Usaha :

 Alamat :

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, perkenankan saya mengajukan permohonan Kredit Ekonomi Kerakyatan kegiatan Gemma Tapis berseri Kota Bandar Lampung sebesar Rp.....
 (.....)

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan adminstrasi sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP Suami – Istri
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Usaha

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

	Menyetujui :	
Camat/Kepala Dinas	Lurah/Kepala Dinas	Fasilitator
.....
(.....) Cap Tanda Tangan	(.....) Cap Tanda Tangan	(.....) Tanda Tangan

B). SURAT PERNYATAAN SUAMI / ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Telp / HP :

Mengizinkan kepada (Suami / Istri) saya ;

Nama :
Nomor KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Telp / HP :

Untuk meminjam dana APBD Kota Bandar Lampung pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebesar Rp.

.....
(.....) untuk pengembangan usaha.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Bandar Lampung,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

C). SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM MENERIMA PINJAMAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
Umur :
Perkerjaan :
Alamat :
No. Telp / HP :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya dalam menjalankan usaha saat ini tidak sedang dalam menerima pinjaman dana program sejenis. Baik dari lembaga keuangan perbankan dan atau non perbankan, BUMN dan BUMD.

Dengan Pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengn hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui :
Lurah / Kepala Dinas

(.....)

D).SURAT PERJANJIAN KREDIT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR)

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan
..... Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Waway Lampung Kota Bandar
Lampung.
Alamat : Jl. Dipenegoro No. 28 Gulak-galik Kecamatan Teluk
Betung Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Waway Kota Bandar Lampung yang
berkedudukan di Jl. Dipenegoro No. 28 Gulak-galik Kecamatan Teluk
Betung Utara Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut :

-----*B A N K*-----

II. Nama :
Alamat Rumah :
Usaha/Tlp :
Rekomendasi dari : Camat, Kadis, Lurah dan Fasilitator
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang
selanjutnya disebut :

-----*PENERIMA KREDIT*-----

Dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan –
ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut : -----

1. Plafon Kredit yang diberikan Bank kepada penerima Kredit adalah sebesar Rp..... (.....) yang ditarik sekaligus dengan suku bunga kredit sebesar 5% (lima per seratus) tetap pertahun dengan tujuan untuk tambahan modal kerja. Jangka waktu kredit selama (.....) tahun terhitung sejak tanggal bulan tahun
2. Penerima kredit wajib ditutup asuransi jiwa dengan syarat Banker's Clausa paa perusahaan asuransi yang ditunjuk dan biaya ditanggung oleh penerima kredit, sedangkan biaya provisi dan administrasi dibebankan sebesar 0% (nol perseratus).
3. Untuk melunasi kredit ini, penerima kredit melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. (.....) terdiri dari Rp. (.....) dan bunga sebesar Rp. (.....). Apabila terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran dikenakan denda 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah angsuran tertunggak dan bila telah jatuh tempo dikenakan denda 4% (empat perseratus) dari saldo pinjaman. -----
4. Penerima kredit menjamin pinjamannya dengan jaminan berupa usaha yang dibiayai berikut harta benda yang dimiliki penerima kredit. Jika karena sesuatu hal penerima kredit tidak mampu membayar kredit, maka kredit tersebut wajib dilunasi oleh ahli warisnya atau dibayar dengan hasil penjualan harta bendanya. -----

5. Untuk keperluan pemberian kredit ini, penerima kredit wajib tunduk kepada syarat-syarat umum pemberian kredit yang berlaku di Bank. -----
6. Bilamana penerima kredit melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi surat perjanjian kredit ini, maka bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan biaya perkara ditanggung oleh penerima kredit.-----

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan yang sama.

PT. BPR Waway Lampung
(PERSERODA)

Penerima Kredit

(.....)

(.....)

**E). HASIL VERIFIKASI PINJAMAN DANA PROGRAM EKONOMI
KERAKYATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	U R A I A N		
I.	DATA PEMOHON		
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat Rumah	:	
3.	Alamat Usaha	:	
4.	No. Telp./HP/Tmpt Usaha	:	
5.	Jenis Usaha Yang Dibiayai	:	
6.	Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang
7.	Pinjaman yang Dimohon	:	Rp.
8.	Tempat Tinggal	:	Milik Sendiri/Sewa/Hak Pakai
9.	Tempat Usaha	:	Milik Sendiri/Sewa/Hak Pakai
II.	Hasil Penilaian		
1.	Penjualan/Pendapatan	:	Per hari = Rp.
		:	Per bulan = Rp.
2.	Pendapatan Tambahan	:	1. Suami / Istri = Rp.
		:	2. Usaha Lain = Rp.
3.	Total Pendapatan (1+2)	:	Jumlah = Rp.
4.	Pengeluaran Usaha	:	Perhari = Rp.
		:	Perbulan = Rp.
5.	Pengeluaran Rumah Tangga	:	Perhari = Rp.
		:	Perbulan = Rp.
6.	Total Pengeluaran (3+4)	:	
7.	Pendapatan Rata-rata	:	(3-6)
8.	Cadangan Kesehatan	:	20% dari total pendapatan rata-rata perbulan = Rp.
9.	Pendapatan Bersih	:	= Rp.

III.	Kesimpulan :	
1.	Pinjaman dapat diberikan sebesar Rp.	
	Jangka waktu selama bulan Angsuran pokok perbulan sebesar Rp. Angsuran bunga sebesar Rp.	
	Dengan Alasan sebagai berikut :	
2.	Jaminan yang diserahkan berupa sertifikat /BPKB (<i>pinjaman 2 Jt s/d 5 Jt</i>) Atas Nama : Nilai Taksiran Rp.	
3.	Kelengkapan Administrasi Pinjaman : Lengkap/ Kurang Lengkap	

Bandar Lampung

N A M A	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Pemohon :

Suami/Istri

Disetujui oleh Kepala Dinas sebesar Rp.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT EKONOMI
 KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUN

INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN (EKOR)

NO	KOMPONEN SOP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL	KET
1	2	3	4	5
1.	Prosedur Permohonan Pinjaman	1. Usaha Produktif mengajukan permohonan pinjaman dana EKOR yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang dihimpun oleh Fasilitator Kelurahan maupun peanggung jawab Dinas yang mempunyai UMKM binaan. 2. Usaha produktif/calon debitur mengajukan permohonan pinjaman dana EKOR dengan ketentuan : a. Jumlah Plafond kredit yang dapat disalurkan kepada masing-masing calon debitur ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- b. Jumlah kredit berikutnya yang dapat digulirkan kepada masing-masing calon debitur ditetapkan diatas Rp. 2.000.000,- dengan kriteria lancar. 3. Jangka waktu pinjaman paling lama 12 bulan dengan sistem tepat. 4. Usaha produktif mengajukan permohonan pinjaman Dana		

		Ekonomi Kerakyatan dengan melampirkan Photo Copy KTP dan Kartu Keluarga.		
2.	Prosedur Penetapan Penerimaan Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi administratif terhadap permohonan yang diajukan calon debitur dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Penentuan Klasifikasi permohonan hasil seleksi administrasi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Ditolak bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan - Diproses lebih lanjut bagi permohonan yang memenuhi persyaratan. 3. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan atas permohonan yang telah lolos seleksi administrasi untuk memenuhi kelayakan usaha dan menentukan usaha produktif yang layak diberi pinjaman. 4. Tim Verifikasi dan Sekretariat serta Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Monitoring Pemibina (Kolektor) secara bersama-sama mengadakan rapat penentuan Usaha produktif/calon debitur layak diberikan pinjaman serta besaran pinjaman dan jangka waktu lamanya pinjaman sesuai dengan hasil verifikasi lapangan. 5. Dari hasil rapat, Tim Pembina rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha produktif/calon debitur yang layak diberi pinjaman serta besarnya pinjaman dan jangka waktu lamanya pinjaman. 6. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 	<p>Minimal 50% Permohonan masuk lolos Seleksi Administrasi</p> <p>Penyampaian informasi kepada calon debitur selambat-lambatnya 5 (Lima) hari setelah seleksi administrasi.</p> <p>Proses persiapan Verifikasi selambat-lambatnya lima hari setelah seleksi administrasi.</p> <p>Kunjungan Tim Verifikasi ke Usaha Produktif selambat-lambatnya lima hari setelah persiapan dilakukan.</p> <p>Rapat Tim selambat-lambatnya lima hari setelah Tim Verifikasi selesai Uji Petik.</p> <p>Rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya lima hari setelah rapat selesai dilaksanakan.</p> <p>Surat Perintah Pencairan selambat-lambatnya tujuh hari setelah rapat dilaksanakan.</p>	

		Kota Bandar Lampung, merekomendasi pencairan dana EKOR kepada Pimpinan PT. BPR Waway Lampung.		
3.	Prosedur Pencairan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Debitur melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Waway Lampung Pelaksana (bagi peminjam pemula dan bukti pelunasan bagi peminjam lanjutan). 2. Penandatanganan perjanjian Kredit antara pinjaman dengan Bank Pelaksana dalam hal ini PT. BPR Waway Lampung bermaterai cukup. 	<p>Selambat-lambatnya empat hari setelah Surat Perintah Pencairan.</p> <p>Selambat-lambatnya tiga hari setelah persyaratan debitur selesai dilengkapi.</p>	
4.	Prosedur Penagihan Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur mengangsur pokok pinjaman dan bunga ke Kantor PT. BPR Waway Lampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Usaha produktif. 3. Melakukan bimbingan/Advokasi serta penagihan kepada penunggak pinjaman setelah teguran lisan dan tertulis disampaikan oleh PT. BPR Waway Lampung. 	<p>Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Pelaksana (tepat waktu)</p> <p>Minimal satu kali dalam satu bulan</p> <p>Sekurang-kurangnya 75% dari jumlah debitur yang menunggak</p>	

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN